



PENETAPAN
Nomor 740/Pdt.P/2023/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara-perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut dalam perkara permohonan Pemohon:

Esti Sustiantri, Perempuan, Lahir: di Bogor, tanggal 29 April 1993, Agama: Islam, Pekerjaan: Ibu Rumah Tangga, Alamat: Kp. Kabandungan, RT.002 RW.004, Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, dengan alamat domisili elektronik di email: tiwow93@gmail.com, selanjutnya disebut sebagai Pemohon;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat-surat berkas perkara yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon serta memeriksa surat-surat bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi di persidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon telah mengajukan surat permohonan tanggal 6 Desember 2023, yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong di bawah register Nomor 740/Pdt.P/2023/PN Cbi tanggal 8 Desember 2023 telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

Bahwa bersama ini kami sebagai pemohon mengajukan permohonan penggantian nama dalam akta kelahiran Anak pemohon kepada ketua pengadilan Negeri Cibinong Keal 1A melalui Hakim yang memeriksa permohonan ini dengan dasae permohonan kami sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon adalah Warga Negara Indonesia berdasarkan Kartu Tanda Penduduk Nomor 3201316904930001 atas nama Esti Sustiantri yang di terbitkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 07 Maret 2023;
2. Bahwa pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang pria yang bernama Cacang Hidayat dengan Akta Nikah Nomor 602/44/IX/2015, yang dikeluarkan tanggal 22 September 2015 oleh Kantor Urusan Agama Tamansari Bogor;
3. Bahwa Pemohon bermaksud melakukan permohonan perubahan nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan No

Hal 1 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kutipan Akta Kelahiran 3201-LT-03082023-0232 diterbitkan pada tanggal 03 Agustus 2023 oleh Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, yang semula tertulis Kein Kandra Histian Ramadan di ubah menjadi Elkareem Gizmar Ramadan dengan alasan agar dokumen akta kelahiran sama dengan dokumen ijazah sekolah Paud Al-Qur'an, yang mana di dokumen ijazah tersebut nama anak Pemohon adalah Elkareem Gizmar Ramadan. Dan agar nantinya sesuai dengan dokumen Ijazah sekolah selanjutnya di kemudian hari;

4. Bahwa untuk sahnya pergantian nama tersebut adalah harus ada penetapan dari Hakim Pengadilan Negeri Cibinong;

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, pemohon memohon kepada bapak ketua pengadilan Negeri Cibinong agar sudi kiranya berkenan mengabulkan permohonan Pemohon dengan penetapan:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran Pemohon dengan nomor Kutipan Akta Kelahiran 3201-LT-03082023-0232 dari nama asal Kein Kandra Histian Ramadan di ganti menjadi Elkareem Gizmar Ramadan;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan kepada kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang ganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan nomor Kutipan Akta Kelahiran 3201-LT-03082023-0232 dari nama asal Kein Kandra Histian Ramadan diganti menjadi Elkareem Gizmar Ramadan dalam register yang sedang berjalan;
4. Membebaskan biaya menurut ketentuan yang berlaku;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditentukan untuk Pemohon datang menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon tersebut telah dibacakan di persidangan dan Pemohon menyatakan tidak ada perubahan dan tetap sebagaimana permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan alat bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk (KTP) NIK 3201316904930001 atas nama Esti Sustiantri, selanjutnya diberi tanda P-1;

Hal 2 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor: 602/44/IX/2015 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Tamansari tertanggal 28 September 2015, yang menerangkan pada hari Selasa, tanggal 22 September 2015 telah dilangsungkan akad nikah antara Cacang Hidayat Bin Acep dengan Esti Sustiantri Binti Udin Syamsudin, selanjutnya diberi tanda P-2;

3. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor: 3201-LT-03082023-0232 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 3 Agustus 2023, yang menerangkan di Bogor, pada tanggal 14 Juni 2016 telah lahir Kein Kaindra Histian Ramadan, anak kesatu, laki-laki, dari ayah Cacang Hidayat dan ibu Esti Sustiantri, selanjutnya diberi tanda P-3;

4. Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3201281610150012 tanggal 22-09-2022 atas nama Kepala Keluarga Cacang Hidayat, selanjutnya diberi tanda P-4;

5. Fotokopi Ijazah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Al-Quran Nomor 40222230278000773 tertanggal 22 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kab. Bogor, atas nama Elkareem Gizmar R, selanjutnya diberi tanda P-5;

Bukti surat tersebut masing-masing telah dinazegelen dan diberi materai secukupnya dan telah pula disesuaikan dengan aslinya dan selanjutnya bukti surat tersebut terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa selain mengajukan alat bukti surat, Pemohon telah menghadapkan 2 (dua) orang saksi, yang masing-masing telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi Cacang Hidayat, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah suami Pemohon;
 - Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Udin Syamsudin (ayah) dan Susilawati (ibu);
 - Bahwa saksi dan Pemohon adalah pasangan suami isteri yang telah menikah secara sah bertempat di KUA Tamansari, Kabupaten Bogor pada 22 September 2015 dan dari pernikahan tersebut telah

Hal 3 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu: 1. Kein Kaindra Histian Ramadan dan 2. Alshad Gizmar Ramadan;

- Bahwa anak sulung Pemohon yang bernama Kein Kaindra Histian Ramadan lahir di Bogor, tanggal 14 Juni 2016 dan ketika lahir diberi nama Kein Kaindra Histian Ramadan dan oleh karena kelalaian saksi selaku orang tua sehingga saksi terlambat mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;

- Bahwa ketika anak sulung Pemohon yang bernama Kein Kaindra Histian Ramadan tersebut memasuki usia sekolah selanjutnya saksi mendaftarkan anak Pemohon tersebut ke sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan identitas atas nama Elkareem Gizmar Ramadan sehingga ketika anak Pemohon tersebut menamatkan pendidikannya maka pada Ijazah PAUD tertera identitas atas nama Elkareem Gizmar Ramadan;

- Bahwa sesungguhnya ketika anak sulung Pemohon tersebut berumur 1 (satu) tahun saksi dan atas persetujuan dari Pemohon selaku isteri dan ibu kandung anak tersebut telah mengganti nama anak Pemohon dengan nama Elkareem Gizmar Ramadan sehingga ketika masuk sekolah PAUD anak tersebut sudah menggunakan identitas atas nama Elkareem Gizmar Ramadan namun belum sempat dilakukan perubahan nama anak tersebut pada Kartu Keluarga;

- Bahwa setelah anak Pemohon tersebut menamatkan Pendidikan PAUD selanjutnya saksi mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut dan oleh karena nama pada KK masih tertera atas nama Kein Kaindra Histian Ramadan sehingga pada Akta Kelahirannya juga tertera atas nama Kein Kaindra Histian Ramadan;

- Bahwa saat ini Pemohon menginginkan agar dilakukan perbaikan nama anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran dari yang semula tertera atas nama Kein Kaindra Histian Ramadan, selanjutnya diperbaiki menjadi atas nama Elkareem Gizmar Ramadan, namun untuk keperluan tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan Negeri agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta

Hal 4 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2023/PN Cbi



Kelahiran Pemohon tersebut demi tertibnya administrasi terkait identitas Pemohon tersebut di kemudian hari;

- Bahwa terkait pergantian nama anak Pemohon tersebut sejak anak tersebut berumur 1 (satu) tahun sudah dilakukan selamatan atau kenduri dan dalam masyarakat anak tersebut sudah dikenal dan dipanggil dengan nama Elkareem Gizmar Ramadan;
- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mengganti namanya tersebut baik saksi selaku ayah dari anak tersebut maupun pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

2. Saksi Susilawati, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena saksi adalah ibu kandung Pemohon;
- Bahwa Pemohon adalah anak dari pasangan suami isteri Udin Syamsudin (ayah) dan Susilawati (ibu);
- Bahwa Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan seorang laki-laki yang bernama cacang Hidayat bertempat di KUA Tamansari, Kabupaten Bogor pada 22 September 2015 dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai 2 (dua) orang anak laki-laki yaitu: 1. Kein Kaindra Histian Ramadan dan 2. Alshad Gizmar Ramadan;
- Bahwa anak sulung Pemohon yang bernama Kein Kaindra Histian Ramadan lahir di Bogor, tanggal 14 Juni 2016 dan ketika lahir diberi nama Kein Kaindra Histian Ramadan dan oleh karena kelalaian Pemohon dan suaminya selaku orang tua anak tersebut sehingga terlambat mengurus Akta Kelahiran anak tersebut;
- Bahwa ketika anak sulung Pemohon yang bernama Kein Kaindra Histian Ramadan tersebut memasuki usia sekolah selanjutnya suami Pemohon mendaftarkan anak Pemohon tersebut ke sekolah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dengan identitas atas nama Elkareem Gizmar Ramadan sehingga ketika anak Pemohon tersebut menamatkan pendidikannya maka pada Ijazah PAUD tertera identitas atas nama Elkareem Gizmar Ramadan;
- Bahwa sesungguhnya ketika anak sulung Pemohon tersebut berumur 1 (satu) tahun baik Pemohon maupun suaminya selaku orang tua dari anak tersebut telah mengganti nama

Hal 5 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

anak Pemohon tersebut dengan nama Elkareem Gizmar Ramadan, sehingga ketika masuk sekolah PAUD anak tersebut sudah menggunakan identitas atas nama Elkareem Gizmar Ramadan namun belum sempat dilakukan perubahan nama anak tersebut pada Kartu Keluarga;

- Bahwa setelah anak Pemohon tersebut menamatkan Pendidikan PAUD selanjutnya saksi mengurus pembuatan Akta Kelahiran anak tersebut dan oleh karena nama pada KK masih tertera atas nama Kein Kaindra Histian Ramadan sehingga pada Akta Kelahirannya juga tertera atas nama Kein Kaindra Histian Ramadan;

- Bahwa saat ini Pemohon menginginkan agar dilakukan perbaikan nama anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Akta Kelahiran dari yang semula tertera atas nama Kein Kaindra Histian Ramadan, selanjutnya diperbaiki menjadi atas nama Elkareem Gizmar Ramadan, namun untuk keperluan tersebut terlebih dahulu harus ada penetapan dari Pengadilan;

- Bahwa untuk keperluan tersebut Pemohon memohon penetapan dari Pengadilan Negeri agar memberikan izin kepada Pemohon untuk memperbaiki penulisan nama Pemohon yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran Pemohon tersebut demi tertibnya administrasi terkait identitas Pemohon tersebut di kemudian hari;

- Bahwa terkait pergantian nama anak Pemohon tersebut sejak anak tersebut berumur 1 (satu) tahun sudah dilakukan selamatan atau kenduri dan dalam masyarakat anak tersebut sudah dikenal dan dipanggil dengan nama Elkareem Gizmar Ramadan;

- Bahwa terhadap keinginan Pemohon untuk mengganti namanya tersebut baik Pemohon dan suaminya selaku ayah dari anak tersebut maupun pihak keluarga tidak ada yang keberatan;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan hal-hal lainnya lagi dalam permohonan ini dan mohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini maka segala sesuatu yang tercatat dalam Berita Acara Pemeriksaan Persidangan dianggap sebagai satu kesatuan dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini;

Hal 6 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2023/PN Cbi



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan Pemohon adalah sebagaimana tersebut di atas;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah bernama Cacang Hidayat dan Susilawati;

Menimbang, bahwa bukti P-1 sampai dengan P-5 dan 2 (dua) orang saksi tersebut telah diajukan/dihadapkan menurut prosedur dan memenuhi syarat sebagai suatu alat bukti yang sah, untuk itu dapat dipakai sebagai bahan pertimbangan dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti surat bertanda P-1 dan P-4 Pemohon adalah penduduk yang tercatat bertempat tinggal di Kp. Kabandungan, RT.002 RW.004, Desa Sirnagalih, Kecamatan Tamansari, Kabupaten Bogor, yang mana berdasarkan bukti tersebut Pemohon berdomisili di wilayah hukum Pengadilan Negeri Cibinong sehingga Pengadilan Negeri Cibinong berwenang untuk menyidangkan perkara ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana surat permohonannya Pemohon mengajukan permohonan kepada Pengadilan Negeri agar diberikan izin untuk memperbaiki nama anak Pemohon sebagaimana yang tertera pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon Nomor: 3201-LT-03082023-0232 yang semula tertera atas nama Kein Kaindra Histian Ramadan agar diperbaiki menjadi atas nama Elkareem Gizmar Ramadhan, untuk disesuaikan dengan Ijazah Sekolah anak Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan apakah permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan atau tidak;

Menimbang, bahwa syarat untuk dapat dikabulkannya petitum permohonan Pemohon, maka petitum tersebut haruslah beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kesatu akan dipertimbangkan setelah Pengadilan mempertimbangkan petitum berikutnya;

Menimbang, bahwa terhadap petitum kedua mengenai "Memberikan izin kepada Pemohon untuk mengganti nama anak Pemohon dalam Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3201-LT-03082023-0232 dari nama asal Kein

Hal 7 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kaindra Histian Ramadan diganti menjadi Elkareem Gizmar Ramadhan, dan mengenai hal tersebut Pengadilan memberikan pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hakikatnya Negara Indonesia memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum atas setiap peristiwa kependudukan dan peristiwa penting yang dialami oleh penduduk Indonesia yang berada di dalam dan/atau di luar wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan di dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 1 angka 17 Perubahan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan, yang dimaksud dengan peristiwa penting adalah kejadian yang dialami oleh seseorang, diantaranya adalah kelahiran;

Menimbang, bahwa peristiwa penting kelahiran merupakan kejadian yang harus dilaporkan karena membawa implikasi perubahan data identitas atau surat keterangan kependudukan, sehingga memerlukan bukti yang sah untuk dilakukan pengadministrasian dan pencatatan sesuai dengan ketentuan undang-undang;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti surat bertanda P-5 berupa Ijazah Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) AI-Quran Nomor 40222230278000773 tertanggal 22 Juni 2023 yang diterbitkan oleh Kepala Seksi Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren Kantor Kementerian Agama Kab. Bogor, atas nama Elkareem Gizmar R, serta dihubungkan dengan keterangan saksi-saksi dan Pemohon diketahui bahwa nama anak Pemohon yang sebenarnya adalah atas nama Elkareem Gizmar Ramadhan, namun setelah Hakim memperhatikan bukti surat P-3 berupa Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3201-LT-03082023-0232 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupten Bogor tanggal 3 Agustus 2023 dan bukti surat P-4 berupa Fotokopi Kartu Keluarga (KK) No. 3201281610150012 tanggal 22-09-2022 atas nama Kepala Keluarga Cacang Hidayat, yang mana pada dokumen tersebut tertulis nama anak Pemohon adalah atas nama Kein Kaindra Histian Ramadan, yang

Hal 8 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mana dari dokumen-dokumen tersebut diperoleh fakta telah terjadi perbedaan penulisan nama anak Pemohon pada dokumen-dokumen tersebut sehingga alasan Pemohon mengajukan permohonan ke Pengadilan Negeri adalah agar penulisan nama anak Pemohon tersebut disesuaikan dengan Ijazah Sekolah anak Pemohon dapat dikabulkan demi keseragaman penulisan nama anak Pemohon tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta dan pertimbangan hukum sebagaimana tersebut di atas khususnya ketentuan Pasal 1 angka 17 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang dirubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 2013 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan dan setelah mencermati alasan-alasan perubahan nama anak Pemohon tersebut agar disesuaikan dengan nama anak Pemohon sebenarnya yang tertulis pada Ijazah Sekolah anak Pemohon dengan tujuan agar tidak menyulitkan anak Pemohon dalam pengurusan surat-surat yang terkait dengan kependudukan dan hal-hal lain yang bersifat administrasi di kemudian hari, maka Pengadilan Negeri berpendapat bahwa permohonan Pemohon tersebut cukup beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum, dan oleh karenanya petitum kedua permohonan Pemohon tersebut dapat dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa perkara permohonan sifatnya adalah sepihak dimana konsekuensi dari hal tersebut hanya mengikat pihak yang bertindak sebagai Pemohon, akan tetapi dalam permohonan Pemohon ini melibatkan pihak lain diluar Pemohon, dimana pihak lain tersebut terlibat karena kewenangannya yang ditentukan Undang-Undang, a quo Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil yang bertindak sebagai Pejabat Pencatatan Sipil yang mencatat peristiwa penting, sehingga oleh karenanya Pengadilan Negeri akan menetapkan pula pejabat tersebut untuk melaksanakan penetapan ini yaitu Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor, dengan demikian petitum kedua permohonan Pemohon dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan maka diperintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan mengenai perubahan nama anak Pemohon tersebut kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor yang menerbitkan Akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri untuk dibuatkan

Hal 9 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2023/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

catatan pinggir pada register pencatatan sipil dan Kutipan Akta pencatatan sipil yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan ini adalah untuk kepentingan Pemohon sendiri, maka sudah selayaknya apabila segala biaya yang timbul dalam permohonan ini di bebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal 52 Undang-undang Nomor 23 tahun 2006 sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan dan peraturan-peraturan lain yang berkaitan dalam perkara ini;

MENETAPKAN:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan nama anak Pemohon sebagaimana tertulis pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dengan Nomor 3201-LT-03082023-0232 yang dikeluarkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor tanggal 3 Agustus 2023, yang semula tertulis atas nama Kein Kaindra Histian Ramadan, selanjutnya diperbaiki/diubah menjadi atas nama **Elkareem Gizmar Ramadan**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan untuk melaporkan kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bogor untuk mendaftarkan tentang perbaikan nama anak Pemohon pada Kutipan Akta Kelahiran anak Pemohon dalam register yang sedang berjalan dan berlaku serta membuat catatan pinggir pada register Akta Pencatatan Sipil dan Kutipan Akta Pencatatan Sipil tersebut;
4. Membebaskan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikianlah ditetapkan pada hari Rabu, tanggal 20 Desember 2023 oleh kami Christina Simanullang, S.H., M.H. sebagai Hakim Tunggal, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Cibinong Nomor 740/Pdt.P/2022/PN Cbi tanggal 8 Desember 2023, penetapan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh Irshanty Meisita Ilma, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri tersebut dan dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Hal 10 dari 11 Halaman, Penetapan Nomor 740/Pdt.P/2023/PN Cbi



ttd//

ttd//

Irshanty M. Ilma, S.H. M.H.

Christina Simanulang, S.H., M.H.

Perincian biaya perkara:

1. Pendaftaran Rp. 30.000,00
2. Proses..... Rp. 50.000,00
3. PNBP Panggilan.....Rp. 10.000,00
4. Biaya sumpah Rp. 40.000,00
5. Redaksi Rp. 10.000,00
6. Materai Rp. 10.000,00 +

Jumlah Rp. 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).